



**JASNITA**

**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT JASNITA TELEKOMINDO Tbk.  
Jakarta, 19 Agustus 2019.**

## **Agenda 1 :**

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

## **Materi Rapat :**

Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan opini wajar, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 0028/2.0890/AU.1/05/1495-2/1/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019

**Agenda 2 :**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**Materi Rapat :**

Laba bersih Perseroan tahun buku 2018 diusulkan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi Perseroan.

### **Agenda 3 :**

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut .

### **Materi Rapat :**

Diusulkan untuk menunjuk kembali Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi No. AP 1495 dari Kantor Akuntan Publik S.Mannan, Ardiansyah & Rekan atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik S.Mannan, Ardiansyah & Rekan, apabila Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

## **Agenda 4 :**

Laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Perseroan.

## **Materi Rapat :**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum (POJK 30/2015), Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.